



PERJANJIAN KERJASAMA

KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



DENGAN

PROGRAM STUDI MAGISTER BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor : B-773/Un.02/DD/HK.07/06/2025

Pada hari ini, *Selasa* Tanggal *Tujuh Belas*, Bulan *Juni*, Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sewon, Bantul Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mustafied Amna, S.Ag. M.H** : Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kapanewon Sewon, Bantul Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kapanewon Sewon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Moh. Khoerul Anwar , S.Pd., :
M.Pd., Ph.D.** : Ketua Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan “Tri Darma Perguruan Tinggi” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yang mencakup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk

program kolaboratif antara KUA Kapanewon Sewon dan Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengembangkan kemitraan strategis antara KUA dan Program Studi BKI Magister UIN Sunan Kalijaga.
2. Meningkatkan implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang berbasis kebutuhan masyarakat.
3. Menyediakan ruang pembelajaran lapangan, praktik konseling, serta pelibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan masyarakat.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan KUA Sewon dan Program Studi BKI.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Pendidikan: Observasi, praktik lapangan, magang, dan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman.
2. Penelitian: Penelitian kolaboratif, survei lapangan, serta publikasi ilmiah bersama terkait isu keluarga, keagamaan, dan sosial.
3. Pengabdian kepada Masyarakat: Pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga, bimbingan pranikah, pelatihan konseling, penyuluhan, seminar, dan bentuk layanan sosial lainnya.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyusun rencana kerja tahunan/semesteran sesuai ruang lingkup yang disepakati.
2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan prinsip partisipatif dan saling menguntungkan.
3. PIHAK KEDUA dapat menempatkan mahasiswa atau dosen di KUA untuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
4. Setiap kegiatan akan disertai dengan dokumen pelaksanaan dan laporan kegiatan.

Pasal 5

WAKTU DAN BIAYA

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun akademik, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Setiap kegiatan dalam kerja sama ini dapat didanai secara mandiri oleh masing-masing pihak atau dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan disepakati kemudian secara tertulis oleh kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Tanggal : 17 Juni 2025

PIHAK PERTAMA,



Mustafied Amna, S.Ag. M.H
NIP. 197506102003121002
Kepala KUA (Kantor Urusan Agama)
Kecamatan Sewon, Bantul Yogyakarta

PIHAK KEDUA



Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIP. 199111010000001301
Ketua Prodi Magister BKI Fakultas
Dakwah UIN Sunan Kalijaga